



## P E N E T A P A N

Nomor 357/Pdt.P/2013/PN.Bit.

### **" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 05 Januari 2013 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Register Nomor 357/Pdt.P/2013/PN.Bit.;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tanggal 05 Januari 2013 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 31 Januari 2013 yang terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 05 Pebruari 2013 dibawah gister Nomor 357/Pdt.P/2013/PN.Bit. yang diajukan oleh IMAN SYAFIL, beralamat Dusun Kepuh Rt. 01 Rw. 03 Desa Tumpak Kepuh Kec. Bakung, Kab. Blitar, hal permohonan Akta Kelahiran anaknya yang terlambat bernama Aura Ahyavaton Khasanah;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan pemohon tidak datang persidangan, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-XI/2013, bahwa permohonan Akta Kelahiran dapat langsung diajukan ke Kantor Catatan Sipil tidak perlu lagi penetapan dari Pengadilan Negeri, dan juga sesuai dengan azas peradilan singkat, cepat dan biaya murah, maka permohonan ini harus di gugurkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N ;**

Menyatakan permohonan Register perkara Nomor 357/Pdt.P/2013/PN.Bit. dinyatakan gugur;

Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 23 Januari 2014

H a k i m, tsb.

Panitera Pengganti

**MUKHAYANI, SH.**



**DZULKARNAIN, SH.MH.**

halaman 1 dari 2 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- PNBP .....	Rp.	30.000,-
- Panggilan .....	Rp.	100.000,-
- ATK .....	Rp.	30.000,-
- Leges .....	Rp.	15.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- Materai .....	Rp.	6.000,-

Jumlah ..... Rp. 186.000,-  
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)